

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum seperti Indonesia tidak luput dari berbagai problematika dalam perumusan maupun pembentukan pengaturan hukum, negara yang berdasarkan atas hukum atau *Rechtsstaat* seperti Indonesia ini memiliki sistem hukum ketatanegaraan yang sangat kompleks, khususnya terhadap lembaga-lembaga negara dan pemerintahan. Seperti yang diketahui, bahwa Indonesia sendiri menganut sistem pemerintahan Presidensial, dimana dalam sistem ketatanegaraan dewasa ini pembagian sistem pemerintahan Presidensial dibagi menjadi beberapa hal antara lain lembaga Presidensial (Eksekutif) dan juga Ministerial (Legislatif/Parlemen), keduanya memiliki hubungan yang saling mengontrol satu sama lain, dimana antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif tersebut saling melakukan pengawasan dan kontrol atau *check and balances*.<sup>1</sup>

Merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, pada pasal 4 diatur tentang bagaimana kedudukan Presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia yang berbunyi :

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

---

<sup>1</sup> Admin Umumsetda, "Sistem Pemerintahan Indonesia," Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Mei, 2023, Accessed February, 2024. <https://umumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/sistem-pemerintahan-indonesia-20>

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh salah satu orang Wakil Presiden.<sup>2</sup>

Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui, bahwasannya Presiden pemegang kekuasaan atas pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan negara, semua komponen lembaga-lembaga pemerintahan negara harus bersinergi dalam menggapai tujuan penyelenggaraan negara, khususnya dalam hal sistem politik, lembaga negara ini memiliki empat lembaga pokok antara lain eksekutif, legislatif, birokratif serta yudikatif, keempatnya tersebut didukung oleh lembaga pendukung seperti pemilu/Komisi Pemilihan Umum, kabinet menteri dan sebagainya.

Berbicara mengenai Komisi Pemilihan Umum/KPU sendiri, merupakan salah satu lembaga negara yang mempunyai independensi mandiri dalam melakukan penyelenggaraan pemilihan umum, lembaga ini dibuat atas amanah dari Peraturan Perundang-Undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilihan umum atau yang dapat dikatakan pemilu sebagaimana dalam pasal 1 angka 1 mengatur tentang pengertian pemilu sebagai berikut :

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945” (n.d.).

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” (n.d.).

Merujuk pada ketentuan pasal tersebut, pemilihan umum atau pemilu ini menjadi pondasi dan instrument yang kuat dalam upaya penegakan demokratisasi di Indonesia. Namun, selain pelaksanaan pemilihan umum yang menjadi instrument penting dalam penegakan demokrasi di Indonesia, ada juga suatu fenomena yang cukup asing didengar oleh masyarakat Indonesia yang mana bisa mereduksi demokratisasi tersebut didalam ranah pemilihan umum sendiri yaitu Periode *Lame Duck Session* pasca pelaksanaan pemilihan umum.


*Lame Duck Session* secara etimologi apabila diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia yaitu dapat bermakna “Bebek Lumpuh”. Dalam dokumen kongres *Lame Duck* Amerika Serikat, menyatakan bahwa istilah tersebut merujuk pada sebuah sejarah, yang mana sebutan “Bebek Lumpuh” tersebut pertama kali digunakan pada abad ke-18 oleh negara Inggris ditujukan khusus untuk para pebisnis yang mengalami kebangkrutan atau dianggap “Pincang” seperti bebek buruan yang sudah terluka karena tertembak, sehingga tidak bisa merawat dirinya dengan normal kembali sepanjang sisa-sisa masa hidupnya, persis pada tahun 1800 perumpamaan tersebut digunakan dan diadopsi oleh Amerika Serikat untuk kondisi politik yang buruk bagi pejabat-pejabat negara pasca pemilu, dimana setelah pemilu pejabat lama yang sudah tidak terpilih dianggap “lumpuh” sampai masa pelantikan pejabat baru terpilih, dikarenakan sudah ada pejabat baru yang terpilih, maka secara legitimasi dari rakyat sangat lemah bagi pejabat lama untuk mengeluarkan kebijakan strategis dan berdampak luas bagi masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Jane A. Hudiburg, “Lame Duck Sessions of Congress, 1935-2020 (74<sup>th</sup>-116<sup>th</sup> Congresses)” (Amerika Serikat: Congressional Research Service, 2022), 1, Accessed February, 2024. <https://sgp.fas.org/crs/misc/R45154.pdf>

Periode *Lame Duck Session* secara garis besar dapat diartikan sebagai suatu masa setelah pelaksanaan pemilihan umum atau bisa juga dimulai antara hari penetapan hasil pemilihan umum sampai dengan hari pelantikan pejabat yang terpilih atau yang lebih dikenal dengan sebutan masa transisi, hal ini lazim terjadi setelah pemilihan umum terlaksana maka memunculkan sebuah masa transisi, periode transisi inilah disebut juga sebagai *Lame Duck Session*, dimana dalam periode ini menggambarkan sebuah kondisi dari Presiden atau Anggota Parlemen yang tidak terpilih kembali namun masih memegang kekuasaan dalam masa-masa akhir jabatannya, sehingga tetap aktif untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan ketika Lembaga Eksekutif atau Anggota Legislatif yang sudah terpilih namun belum dilantik.<sup>5</sup> Berikut dibawah ini merupakan gambaran tentang bagaimana sistem periode *Lame Duck Session* dimulai :

**Gambar 1.1**  
**Ilustrasi Periode *Lame Duck Session***



<sup>5</sup> Nuryadin, "Urgensi Pengaturan Lame Duck Session (Sesi Bebek Lumpuh) Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 6 (2022): 1798, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.26798>.

Dalam gambar diatas, dapat diketahui bahwasannya terdapat kesenjangan waktu yang cukup lumayan lama antara hari penetapan hasil pemilihan umum sampai hari pelantikan pejabat baru yang terpilih, jarak antara hari penetapan hasil pemilu dengan hari pelantikan memiliki jeda waktu selama lima bulan, dimana dalam masa lima bulan tersebut pejabat yang tidak lagi terpilih masih bisa menggunakan kekuasaannya sampai masa-masa akhir jabatannya.

Pejabat yang masih berdiam dalam jabatan-jabatannya dapat dikatakan masuk kedalam periode *Lame Duck Session*, pejabat dalam posisi tersebut secara legitimasi sangat lemah untuk melakukan pengambilan kebijakan strategis dan berdampak luas, apalagi kebijakan-kebijakan yang memerlukan partisipasi rakyat yang sangat tinggi serta berpengaruh kedepan untuk kehidupan bernegara, hal ini dikarenakan sudah adanya pejabat baru yang terpilih namun belum dilantik, sehingga pejabat lama/petahana kekurangan legitimasi sepenuhnya dari rakyat.<sup>6</sup>

Fenomena *Lame Duck Session* di Indonesia memang belum begitu dikenal dan masih terdengar asing ditelinga masyarakat, terlebih pada sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia, akibat kurangnya diskursus serius untuk membahas fenomena periode *Lame Duck Session*.<sup>7</sup> Sehingga dari segi akademis maupun praktis juga sangat jarang ditemukan pengkajian secara komprehensif khususnya dalam bidang hukum tata negara guna menunjang penataan serta pengaturan secara

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Suci Afrimardhani & Shofiyah Adila Farhana Aditya Wahyu Saputro, Rafi Damar Bungsadewo, Rahmi Amelia, *Academic Constitutional Drafting Evaluasi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2021): 149.

formal konstitusional mengenai kebijakan untuk mengatasi fenomena *Lame Duck Session* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Indonesia sendiri ialah negara yang bercirikan negara demokrasi dalam sistem ketatanegaraannya, sebagaimana yang dilandaskan pada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dengan adanya pengaturan mengenai pemilihan umum, hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan negara dan legitimasi dipegang penuh oleh rakyat di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Parlemen Legislatif melalui pemilu, pada saat Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Parlemen Legislatif baru sudah terpilih, maka setiap kali periode *Lame Duck Session* ini hadir dan menjadi sebuah fenomena yang memunculkan berbagai problem atau masalah yang serius pasca pelaksanaan pemilihan umum tersebut.<sup>8</sup>

Sebagai contoh seperti adanya kegaduhan pada tahun 1801-an di negara adi kuasa Amerika Serikat yang mana pada masa periode tersebut Presiden John Adams secara mengejutkan melantik Hakim Agung John Marshall pada tanggal 3 Maret 1801 padahal esok harinya tanggal 4 Maret 1801 adalah hari pergantian yaitu Thomas Jeferson dilantik menjadi Presiden Amerika menggantikan John Adams, hingga akhirnya pelantikan Hakim Agung John Marshall mendapat cacian serius dari rakyat dan pemerhati politik di Amerika Serikat, kebijakan tersebut juga mereduksi demokrasi di Amerika Serikat dan akhirnya muncul keputusan *Marbury*


---

<sup>8</sup> Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia General Elections with Integrity as an Update of Indonesian Democracy," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 355, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1726>.

vs *Madison* sebagai metode rujukan atau *role model* pengujian konstitusi di dunia (*Judicial review*).<sup>9</sup>

Fokus pada periode *Lame Duck Session* di Indonesia, bisa dilihat dari pemilihan umum tahun 2014 dan juga 2019, muncul berbagai permasalahan yang cukup serius, faktor problematika muncul ketika periode tersebut karena memiliki kesenjangan durasi waktu yang cukup lama. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sendiri, masalah yang lazim terjadi pada masa *Lame Duck* ialah produktivitas legislasi baik pembuatan produk hukum maupun pengesahan Rancangan Undang-Undang atau RUU dari inisiatif lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri, sehingga hal tersebut secara mendadak sangat meningkat drastis di masa akhir-akhir jabatan sebelum pejabat baru akan dilantik.<sup>10</sup>

**Gambar 1.2**  
**Pencapaian Legislasi DPR**



Sumber: <https://peraturan.go.id/>, Data Sekunder, diolah, 2024

<sup>9</sup> Husein Kurnia, "Kupas Pengaruh *Lame Duck Session* Terhadap Demokrasi Di Indonesia," Medium.com, Januari 2024, Accessed February 2024. <https://medium.com/@huseinkurnia/kupas-pengaruh-lame-duck-session-terhadap-demokrasi-di-indonesia-b440349668c58>

<sup>10</sup> Mahruzar Hasibuan and Irwansyah Irwansyah, "Evaluasi Implementasi Periode " *Lame Duck* " Di Indonesia Sejak Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 Hingga Saat Ini," *Jurnal Educatio* 9, no. 2 (2023): 718, <https://doi.org/https://doi.org/10.29210/1202322854>.

Menurut data diatas, jika dijabarkan dalam masa satu tahun menjabat pada tahun 2014 tersebut, DPR atau lembaga legislatif sudah mengeluarkan beberapa aktivitas legislasi yang jika ditotal keseluruhan berjumlah 150 buah capaian legislasi, hal ini mencakup beberapa macam kategori antara lain yaitu Undang-Undang yang bersifat Prolegnas Nasional berjumlah 66 buah, Undang-Undang yang disahkan berjumlah 42, Undang-Undang *Lame Duck* berjumlah 30 buah dan Undang-Undang Kumulatif berjumlah 12 buah. Sedangkan dalam masa satu tahun menjabat pada tahun 2019 tersebut, DPR atau lembaga legislatif juga sudah mengeluarkan beberapa aktivitas legislasi yang jika ditotal keseluruhan berjumlah 112 buah capaian legislasi, adapun untuk macam-macam kategorinya antara lain yaitu Undang-Undang yang bersifat Prolegnas Nasional berjumlah 55 buah, Undang-Undang yang disahkan berjumlah 28, Undang-Undang *Lame Duck* berjumlah 15 buah dan Undang-Undang Kumulatif berjumlah 14 buah.

Tahun 2014 dan 2019 merupakan tahun penyelenggaraan kontesasi pemilihan umum yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali, dalam tahun tersebut juga muncul fenomena yang bernama *Lame Duck Session* atau Sesi Bebek Lumpuh, aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal capaian legislasi khususnya pada periode *Lame Duck Session* bisa dibilang sangat produktif, berkaca pada data diatas pada tahun 2014 sendiri dalam periode *Lame Duck* Dewan Perwakilan Rakyat/DPR telah mengeluarkan produk legislasi berupa Undang-Undang sebanyak 30 buah, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 15 buah produk legislasi. Hal ini sangat berbeda dengan tahun-tahun pelaksanaan pemilihan umum pada

periode sebelumnya seperti tahun 2009 sampai 2004 yang menurut data tidak sebanyak pada tahun 2014 dan 2019.<sup>11</sup>

Melansir pernyataan dari Fitra Arsil, frekuensi Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2014 dan 2019 menjadi sangat produktif dalam melaksanakan fungsi sebagai positif legislator, frekuensi tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam sidang paripurna DPR, masuknya RUU tersebut tidak hanya dalam segi pembahasan tingkat ke-2 yang mana pembahasan tersebut berisi persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) dan Pemerintah (eksekutif) untuk menjadikan suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang, namun juga ada hal lain seperti RUU inisiator yang masuk dalam sidang paripurna untuk disahkan sebagai Rancangan Undang-Undang atas inisiatif DPR sendiri, sehingga peningkatan frekuensi legislasi tersebut tidak seperti masa normal biasanya, hal ini bukan tidak mungkin akan berakibat menimbulkan berbagai pertanyaan kritik dari masyarakat luas.<sup>12</sup>

Pertanyaan yang sering muncul mengenai perilaku pejabat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam periode *Lame Duck* pasca pemilihan umum kenapa sangat berbeda dibandingkan dengan masa-masa normal, khususnya terkait pengambilan kebijakan pada masa tersebut, hal ini sejatinya tidak bisa dibenarkan dari aspek legitimasi rakyat itu sendiri. Seharusnya dalam aspek prinsip legitimasi para anggota parlemen maupun kepala eksekutif yang sudah tidak terpilih lagi akan mengalami problematika legitimasi yang serius, hal ini dikarenakan sudah adanya

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 720.

<sup>12</sup> Fitra Arsil, "RUU Kontroversi Pada Masa Transisi," *Republika*, 2019, Accessed February 2024, <https://tatanegara.ui.ac.id/ruu-kontroversi-di-masa-transisi/>.

pejabat baru yang terpilih dan siap menggantikan pejabat lama setelah dilaksanakan pelantikan. Dengan demikian, pejabat lama mempunyai legitimasi lemah dari rakyat terbukti bahwa rakyat sebagai pemilih dalam pemilihan umum tidak memberikan kepercayaan lagi kepada pejabat yang tidak terpilih.<sup>13</sup>

Walaupun dalam periode *Lame Duck* secara perwujudan legitimasi pejabat lama itu sangat lemah, sehingga tidak dibenarkan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis dan berdampak luas, namun dalam prakteknya tidak demikian, sebagaimana contoh pada tahun 2019 kemarin, dengan adanya pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, pembahasan ini pada tahun 2019 kemarin dinilai sangat tergesa-gesa untuk disahkan karena dibahas setelah pemilihan umum dan sebelum para pejabat baru DPR yang sudah terpilih dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019.<sup>14</sup>

Tahun 2014 ada juga hal yang menjadi perhatian serius dimana pada saat DPR dimasa *Lame Duck Session* mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang Pilkada yang berisi penghapusan pemilihan langsung kepala daerah dari rakyat diganti pemilihan langsung dari DPRD, namun pada akhirnya Undang-undang yang disahkan dan diundangkan pada 26 September 2014 dibatalkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengeluarkan Perppu Nomor 1 tahun 2014 sehingga Pilkada Gubernur, Bupati dan Wali Kota tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, ada lagi kasus pada zaman Presiden Susilo Bambang

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Fitra Arsil.

<sup>14</sup> Azeem Marhendra Amedi, “‘Lame Duck’ Isu Yang Tertinggal Dari Diskursus Pemilu,” Kompas.id, 2021, Accessed February 2024, <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/10/18/lame-duck-isu-yang-tertinggal-dari-diskursus-pemilu>.

Yudhoyono sebelum masa jabatannya berakhir secara terang-terangan mengeluarkan kebijakan berupa pengeluaran SE-05/Seskab/IV/2014 yang mengakibatkan batalnya akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri serta berakibat penundaan proses dalam birokrasi izin dibidang kehutanan.<sup>15</sup>

Kejadian-kejadian dalam masa *Lame Duck Session* diatas, merupakan jejak sejarah perjalanan politik hukum di Indonesia yang sangat krusial, semua permasalahan-permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa memang sangat perlu dan mempunyai urgensi yang cukup serius terhadap sistem pengaturan ketatanegaraan untuk mengatur dan menata secara formal dalam mengatasi masalah pada fenomena periode tersebut di Indonesia.

Kemunculan masalah-masalah dalam fenomena tersebut didasarkan pada periode *Lame Duck Session* yang cukup lama, sehingga terbukti memberikan kesempatan dan kebebasan serta kepada pejabat dalam masa-masa akhir jabatannya dengan dalih “aji mumpung” seperti contoh diatas, dimana banyak kebijakan yang dibuat hanya didasarkan pada “orderan” demi memuaskan kepentingan golongan tertentu yang tidak selaras dengan tujuan rakyat, karena kurangnya keterlibatan partisipasi rakyat didalamnya sejatinya praktek pengambilan kebijakan pada periode tersebut secara legitimasi sangatlah lemah, apalagi kebijakan yang dibuat tidak berorientasi penuh kepada kemaslahatan rakyat maka secara jelas bertentangan dengan konstitusi negara. Sebagaimana diatur pada Bab I tentang

---

<sup>15</sup> Nuryadin, “Urgensi Pengaturan *Lame Duck Session* (Sesi Bebek Lumpuh) Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.”, *Op. Cit*, hlm. 1799.

Bentuk dan Kedaulatan Negara Indonesia pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang”.<sup>16</sup>

Berdasarkan pasal tersebut, menyatakan representasi dari Undang Undang Dasar 1945 adalah kekuasaan sepenuhnya dipegang oleh rakyat, maka seharusnya dalam hal semua pengambilan kebijakan oleh pejabat negara harus didasarkan pada kedaulatan serta kesejahteraan rakyat. Potensi masa transisi yang terlalu lama ini juga menimbulkan berbagai usulan dan kritik, hal ini dikarenakan para pejabat lama yang sudah tidak terpilih kembali masih bebas mengeluarkan kebijakan strategis dan berdampak luas demi kepentingan tertentu.

Berkaca pada periode sebelumnya, pemilihan umum periode tahun 2024-2029 bukan tidak mungkin akan terjadi dan menghadirkan periode *Lame Duck Session*, seperti yang diketahui, bahwa tahun 2024 pemilihan serentak Presiden dan Wakil Presiden beserta Anggota legislatif dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 dan pelaksanaan pelantikan pejabat anggota terpilih Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah baru akan dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2024, sedangkan pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden baru dilaksanakan tanggal 20 Oktober 2024.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945".

<sup>17</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, "Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024", Lampiran, 2022, <https://infopemilu.kpu.go.id>.

Merujuk pada pemaparan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis memilih untuk merumuskan sebuah rumusan masalah terkait fenomena/isu tersebut, antara lain yaitu: *pertama*, apakah terdapat aturan khusus yang mengatur dan mengendalikan *Lame Duck Session* pasca pemilihan umum?, *kedua*, bagaimana politik hukum negara dalam mengatasi periode *Lame Duck Session* di Indonesia?.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Terdapat Aturan Khusus yang Mengatur dan Mengendalikan *Lame Duck Session* Pasca Pemilihan Umum ?.
2. Bagaimana Politik Hukum Negara Dalam Mengatasi Periode *Lame Duck Session* di Indonesia ?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui dan Menganalisis Aturan Khusus yang Mengatur dan Mengendalikan *Lame Duck Session* Pasca Pemilihan Umum.
2. Mengetahui dan Menganalisis Strategi Politik Hukum Negara Dalam Mengatasi Periode *Lame Duck Session* di Indonesia.

#### D. Orisinalitas Penelitian

**Tabel 1.1**  
**Orisinalitas Penelitian**

No.	Nama	Fakultas/ Universitas	Judul	Pembeda
1.	Yusuf B.	Fakultas Hukum/Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan	“Analisis Pembentukan Undang-Undang Pada Masa Transisi Pasca Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan”	Rumusan Masalah:  (1) Bagaimanakah pengaturan pembentukan undang-undang pada masa transisi pasca pemilihan umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?  (2) Bagaimanakah pemberlakuan sistem <i>lame duck session</i> pada pelaksanaan pembentukan undang-undang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

2.	Nuryadin	Fakultas Hukum/Universitas Indonesia	“Urgensi Pengaturan <i>Lame Duck Session</i> (Sesi Bebek Lumpuh) dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”	Rumusan Masalah: (1) Bagimanakah prinsip mengenai <i>Lame Duck Session</i> dalam sebuah negara demokrasi? (2) Apa urgensi pengaturan <i>Lame Duck Session</i> di Indonesia?
3.	Mahruzar Hasibuan	Fakultas Syariah dan Hukum/Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan	“Evaluasi Implementasi Periode “ <i>Lame Duck</i> ” di Indonesia Sejak Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 Hingga Saat Ini	Rumusan Masalah: (1) Bagaimana prinsip yang digunakan dalam sisten pemilihan <i>Lame Duck</i> di negara demokrasi? (2) Bagaimana dampak pengalokasian dan kepentingan dibentuknya <i>Lame Duck Session</i> di Indonesia?

4.	M. Farhan Seprialdo Martin	Fakultas Hukum/Universitas Sriwijaya Palembang	“Kajian Hukum Tentang Praktek dan Permasalahan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Pasca Penerapan Sistem Pemilihan Langsung”	Rumusan Masalah: (1) Bagaimana praktek pemilihan umum di Indonesia pasca diterapkannya sistem pemilihan langsung? (2) Apakah kebijakan sistem pemilihan umum langsung berhasil menanggulangi kendala pelaksanaan sistem pemilihan umum dengan sistem perwakilan?
5.	Jacob R. Weaver	Fakultas Hukum/Unversitas Michigan, Amerika Serikat	“ <i>The Need for an Established Senate Rule on Election-Year and Lame Duck Session Supreme Court</i> ”	Rumusan Masalah: (1) Bagaimana pengaturan senat yang tepat untuk nominasi Mahkamah

			<i>Nominations</i> atau “Perlunya Aturan Senat yang Mapan Mengenai Nominasi Mahkamah Agung di Tahun Pemilu dan Sesi Lame Duck”	Agung di tahun pemilu? (2) Bagaimana membentuk pengaturan dalam mengatasi pengisian kandidat dikursi senat pada masa lame duck session?
--	--	--	---	--

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2024*

Berdasarkan pada tabel diatas, bahwasannya penulis dalam hal ini sudah mengunjungi beberapa situs pencarian untuk menggali penelitian-penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian skripsi ini, adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. Yusuf B. (2022), “Analisis Pembentukan Undang-Undang Pada Masa Transisi Pasca Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian penulis, yaitu terletak pada pokok utama pembahasan yang berfokus pada problematika masa transisi pasca pemilihan umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Adapun dari segi pembedanya yaitu bahwa dari penelitian Yusuf B. tersebut lebih membahas pengaturan serta pemberlakuan *Lame Duck Session* dalam hal

pembentukan Undang-Undang pada masa transisi pasca pemilu. Sedangkan penelitian penulis ini lebih mengangkat fokus pada urgensi terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia untuk mengatur masa transisi *Lame Duck* pasca pemilihan umum tersebut.

2. Nuryadin. (2022), “Urgensi Pengaturan *Lame Duck Session* (Sesi Bebek Lumpuh) dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. Di publikasikan pada Jurnal Sosial dan budaya Syari, Volume 9, No 6. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Adapun untuk kemiripannya dengan penelitian yang penulis angkat yaitu pada objek penelitian, yang mana memiliki kesamaan karena masing-masing sama mengangkat masalah pengaturan *Lame Duck Session* di Indonesia. Namun untuk pembedanya, bahwa untuk penelitian tersebut secara fokusnya meneliti pengaturan *Lame Duck* dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat serta menggali beberapa makna dari *Lame Duck Session* dalam sebuah negara demokrasi, sedangkan pada penelitian skripsi ini, bahwasannya penulis lebih menekankan pengaturan *Lame Duck Session* dalam ranah sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia sebagai negara hukum serta menggali arah pengaturan yang tepat dalam menangani *Lame Duck Session* tersebut.
3. Mahruzar Hasibuan. (2023), “Evaluasi Implementasi Periode “*Lame Duck*” di Indonesia Sejak Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 Hingga Saat Ini”. Di publikasikan pada Jurnal Educatio, Volume 9, Nomor 2. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sejatinya penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek menganalisis dan

evaluasi bagaimana perkembangan penerapan periode *Lame Duck Session* di Indonesia sejak zaman kemerdekaan sampai zaman sekarang. Sementara itu, dalam penelitian skripsi ini menganalisis bagaimana periode tersebut apakah dalam sistem ketatanegaraan sudah memiliki pengaturan yang formal serta bagaimana arah politik hukum terhadap kebijakan *Lame Duck* pada era dewasa ini.

4. M. Farhan Seprialdo Martin. (2019), “Kajian Hukum Tentang Praktek dan Permasalahan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Pasca Penerapan Sistem Pemilihan Langsung”. Skripsi. Fakultas Hukum/Universitas Sriwijaya, Palembang. Penelitian Farhan tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian skripsi ini, yaitu dalam hal membahas suatu kajian hukum mengenai permasalahan sistem pemilu pasca penerapan sistem pemilihan umum dengan menganalisis praktek dan kebijakan pada sistem pemilihan umum di Indonesia. Untuk pembedanya, terletak pada cakupan pembahasan dimana penelitian tersebut lebih secara umum dan luas membahas permasalahan sistem pemilihan umum di Indonesia, sedangkan dalam penelitian skripsi ini lebih membahas permasalahan pada sistem pemilihan umum secara khusus dan spesifik, yaitu membahas periode *Lame Duck Session* pasca pemilihan umum di Indonesia.
5. Jacob R. Weaver. (2021), “*The Need for an Established Senate Rule on Election-Year and Lame Duck Session Supreme Court Nominations*” atau “Perlunya Aturan Senat yang Mapan Mengenai Nominasi Mahkamah Agung di Tahun Pemilu dan Sesi *Lame Duck*”. Di publikasikan pada jurnal

University of Michigan Journal of Law Reform Caveat, Volume 54, Nomor 1, Fakultas Hukum/Universitas Michigan, Amerika Serikat. Untuk kesamaan penelitian penulis dengan penelitian Jacob adalah sama-sama membahas mengenai perumusan peraturan yang tepat dalam mengatasi *Lame Duck Session*, adapun pembedanya untuk penelitian tersebut lebih menekankan pada pengaturan didalam ranah Mahkamah Agung dan lembaga Senat dalam tahun pemilu di negara Amerika Serikat, sedangkan penulis lebih menekankan bagaimana sistem ketatanegaraan dan politik hukum dalam mengatasi *Lame Duck* di negara Indonesia.

Merujuk pada penjabaran diatas, dapat digaris bawahi bahwasannya penulis dalam menentukan penelitian ini, setidaknya sudah mempunyai sisi orisinalitas maupun kebaruan yang belum pernah diteliti serta dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya, contohnya seperti diatas. Sehingga dengan keaslian penelitian ini, diharapkan dapat hadir guna menjadi sebuah bahan rujukan, serta diharapkan juga oleh penulis agar penelitian skripsi ini dapat memberikan kontribusi dengan menjadi pelengkap bagi beberapa penelitian-penelitian sebelumnya dan menjadi bahan referensi bagi para peneliti dalam melakukan sebuah penelitian yang relevan di masa depan.